

Rekonstruksi Sistem Peradilan Hak Asasi Manusia Terhadap Kontribusi Saksi Ahli dalam Mengungkap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat

Mustopa¹, Zainal Arifin Hoesein²
^{1,2}Universitas Borobudur

Email : notaris.mustopa@yahoo.co.id^{1*}, zainal.arifin@umj.ac.id²

History:

Received : 05 Januari 2025
Revised : 10 Januari 2025
Accepted : 14 Januari 2025
Published: 15 Januari 2025

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan perlindungan saksi dan korban dalam hukum positif yang berlaku saat ini serta merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk masa depan, dengan menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini menggabungkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi terkait, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 dan Nomor 3 Tahun 2002, yang mengatur perlindungan, kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM berat. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas regulasi tersebut dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Pendekatan konseptual digunakan untuk menggali konsep perlindungan yang ideal dalam hukum nasional dan internasional, mengacu pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Deklarasi PBB tentang Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan. Data penelitian diperoleh melalui bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan buku yang mengkaji perlindungan saksi dan korban. Penelitian ini diharapkan menghasilkan analisis komprehensif serta memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif dan berkeadilan untuk perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM berat.

Kata Kunci : Perlindungan Saksi dan Korban, Pelanggaran HAM Berat, Kebijakan Hukum, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Abstract

This study aims to analyze the policy of witness and victim protection in current positive law and to formulate more effective policies for the future, using the normative juridical method. This method combines two main approaches, namely the statute approach and the conceptual approach. The statutory approach is used to analyze various related regulations, such as Law Number 13 of 2006 in conjunction with Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims, and Government Regulation Number 2 of 2002 and Number 3 of 2002, which regulate protection, compensation, restitution, and rehabilitation for victims of gross human rights violations. This analysis aims to evaluate the extent to which these regulations are effective in providing protection to witnesses and victims. The conceptual approach is used to explore the concept of ideal protection in national and international law, referring to the principles contained in the UN Declaration on Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. The research data was obtained through primary legal materials, such as laws and court decisions, as well as secondary legal materials in the form of literature, scientific journals, and books that examine the protection of witnesses and victims. This research is expected to produce a comprehensive analysis and provide effective and fair policy recommendations for the protection of witnesses and victims of gross human rights violations.

Keywords: Protection of Witnesses and Victims, Gross Human Rights Violations, Legal Policy, Law on the Protection of Witnesses and Victims.

PENDAHULUAN

Peran saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sangatlah fundamental, terutama pengungkapan fakta hukum dan pencapaian kebenaran material. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Saksi didefinisikan sebagai individu yang dapat memberikan keterangan berdasarkan apa yang ia dengar, lihat, dan/atau alami sendiri (Afriandi et al., 2024). Keterangan dari saksi ini menjadi salah satu alat bukti utama yang diatur dalam hukum acara pidana, menegaskan pentingnya posisi saksi dalam proses hukum (Kawengian, 2016). Di sisi lain korban sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 adalah individu yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana (Ransun, 2012). Dengan demikian, baik saksi maupun korban tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang membantu proses hukum tetapi juga memiliki hak-hak yang perlu dilindungi agar mereka dapat memberikan keterangan tanpa adanya tekanan atau ancaman.

Dalam praktiknya peran saksi dan korban tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi mengenai tindak pidana; mereka juga berkontribusi dalam membangun argumen hukum yang kuat untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab secara pidana (Waluyo, 2022). Terutama dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, keterangan dari saksi sering kali menjadi bukti utama karena sering kali tidak ada bukti fisik yang cukup. Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 6 ayat (1) juga memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan bantuan medis serta rehabilitasi psikososial dan psikologis (Christian, 2023). Hak-hak ini menunjukkan pentingnya memastikan bahwa korban berada dalam kondisi fisik dan psikologis yang baik agar dapat memberikan keterangan yang akurat dan mendukung proses peradilan.

Akan tetapi perlindungan yang memadai bagi saksi dan korban dapat menghambat keberhasilan proses peradilan (Mokorimban, 2013). Dalam kasus pelanggaran HAM berat banyak saksi dan korban menghadapi ancaman fisik, intimidasi, serta stigma sosial yang menghalangi mereka untuk memberikan keterangan secara bebas (Putri, 2024). Meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengatur hak-hak tersebut. Pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait. Tanpa perlindungan yang efektif keberanian saksi dan korban untuk berbicara akan menurun, sehingga fakta-fakta penting sulit terungkap dan proses peradilan menjadi terhambat.

Pelanggaran HAM berat mencakup tindakan seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang secara serius melanggar hak fundamental individu atau kelompok (Nasution, 2018). Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, termasuk aparat negara, baik secara sengaja

maupun karena kelalaian, yang membatasi atau mencabut hak asasi manusia yang dijamin undang-undang (Nurhayati, 2017). Tindakan ini sering kali tidak diselesaikan melalui mekanisme hukum yang adil dan benar, sehingga menimbulkan tantangan besar dalam penegakan hukum. Karakteristik pelanggaran HAM berat adalah dampaknya yang meluas terhadap masyarakat dan adanya elemen sistematis atau meluas dalam pelaksanaannya (Muhlizi, 2014).

Pembuktian dalam kasus pelanggaran HAM berat menghadapi kendala utama berupa minimnya alat bukti (Anatasia, 2015). Pelanggaran HAM berat sering kali terjadi di bawah sistem yang terorganisir, sehingga bukti fisik dan dokumentasi sengaja dihilangkan atau dirusak untuk menghindari penuntutan. Dalam banyak kasus ketidakhadiran bukti kuat ini menyebabkan sulitnya memenuhi standar pembuktian di pengadilan, sehingga pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Hal ini menuntut adanya inovasi dalam pengumpulan bukti, termasuk penggunaan teknologi dan metode ilmiah yang lebih canggih.

Saksi dan korban pelanggaran HAM berat sering menghadapi tekanan dan ancaman yang serius, baik dari pihak pelaku maupun dari lingkungan sosial (Sunarso, 2022). Berdasarkan pengertian pelanggaran HAM dalam Pasal 1 angka 6, tindakan yang membatasi atau mencabut hak saksi dan korban, termasuk hak atas rasa aman, menjadi bagian dari pelanggaran itu sendiri. Ancaman ini mencakup kekerasan fisik, intimidasi psikologis, hingga pembunuhan, yang dapat menghalangi

mereka untuk memberikan kesaksian yang bebas dan jujur di pengadilan. Oleh karena itu, keberadaan sistem perlindungan yang kuat menjadi sangat penting untuk memastikan keberanian saksi dan korban dalam proses pembuktian.

Saksi ahli memiliki peran penting dalam memberikan analisis profesional untuk mendukung pembuktian kasus pelanggaran HAM berat (Pangestuti, 2017). Namun, kendala yang sering muncul adalah kurangnya saksi ahli yang independen dan berkompoten dalam menangani kasus-kasus yang kompleks ini. Hal ini dapat disebabkan oleh tekanan politik, kurangnya pelatihan, atau bahkan bias pribadi (Deu, 2024). Pada Pasal 1 angka 6, kelalaian dalam menyediakan saksi ahli yang berkualitas juga dapat dianggap sebagai bentuk pembatasan atau kelalaian negara dalam memastikan penyelesaian hukum yang adil dan benar.

Untuk memastikan keberanian saksi dan korban dalam memberikan keterangan, perlindungan yang menyeluruh mutlak diperlukan. Hal ini termasuk perlindungan fisik, dukungan psikologis, serta jaminan keamanan bagi keluarga saksi dan korban. Pasal 1 angka 6 menegaskan bahwa pelanggaran HAM berat tidak hanya mencakup tindakan yang dilakukan, tetapi juga ketidakmampuan atau kelalaian negara dalam memberikan mekanisme hukum yang memadai (Kurniawan, 2018). Oleh karena itu, perlindungan terhadap saksi dan korban adalah bagian integral dari upaya memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil, serta hak-hak mereka tidak dilanggar selama proses peradilan berlangsung.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2002 mengatur tata cara perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM berat. Berdasarkan Pasal 2 saksi dan korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan sejak tahap penyelidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan (Natalia, 2013). Pada Pasal 4 berbunyi bentuk perlindungan meliputi keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental, kerahasiaan identitas, dan pemberian keterangan di pengadilan tanpa tatap muka dengan tersangka (Tatawi, 2015). Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak saksi dan korban agar mereka dapat berpartisipasi dalam proses hukum tanpa takut akan intimidasi atau ancaman yang dapat menghalangi keadilan.

PP No. 3 Tahun 2002 Pasal 2 memberikan hak kepada korban pelanggaran HAM berat atau keluarga korban (ahli waris) untuk menerima kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Pemberian hak tersebut harus dilakukan secara tepat, cepat, dan layak, untuk memastikan pemulihan kondisi korban atau ahli warisnya (Ali & Wibowo, 2018). Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan pengakuan dan pemulihan atas penderitaan yang dialami korban sebagai akibat dari pelanggaran HAM berat (Safira et al., 2022). Namun, implementasinya sering terkendala oleh berbagai faktor, termasuk birokrasi yang lamban dan kurangnya anggaran yang memadai.

Salah satu kelemahan dalam PP No. 2 Tahun 2002 adalah tidak adanya ketentuan eksplisit yang memberikan perlindungan kepada keluarga atau kerabat saksi dan korban. Padahal,

keluarga sering kali menjadi sasaran ancaman atau intimidasi yang bertujuan untuk membungkam saksi dan korban. Ketidakhadiran perlindungan ini dapat menimbulkan rasa takut yang lebih besar, sehingga menghambat keberanian saksi atau korban untuk memberikan keterangan yang jujur di pengadilan. Meskipun PP No. 2 Tahun 2002 pada Pasal 3 mewajibkan aparat penegak hukum dan keamanan untuk melaksanakan perlindungan, pelaksanaannya sering kali kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan kapasitas lembaga pelaksana, termasuk aparat yang bertugas. Dalam praktiknya, perlindungan yang dijanjikan sering kali tidak dapat diberikan secara konsisten, sehingga menyebabkan saksi dan korban tetap rentan terhadap ancaman dan intimidasi. PP No. 3 Tahun 2002 memfokuskan pada pemulihan korban melalui kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, tetapi tidak mencantumkan langkah preventif untuk mencegah berulangnya pelanggaran HAM berat. Ketidakhadiran mekanisme ini mencerminkan kelemahan dalam kerangka hukum nasional yang kurang memperhatikan aspek pencegahan sebagai bagian integral dari pemulihan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Perlindungan saksi dan korban memiliki peran sentral dalam keberhasilan penegakan hukum, terutama dalam kasus pelanggaran berat seperti pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Meskipun telah diatur dalam regulasi seperti UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, PP No. 2 Tahun 2002, dan PP No. 3 Tahun 2002,

implementasi perlindungan ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk belum adanya perlindungan bagi keluarga atau kerabat saksi dan korban, serta pelaksanaan yang kurang optimal. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sejauh mana hukum positif dapat memberikan perlindungan yang efektif, serta perumusan kebijakan baru yang lebih komprehensif. Reformulasi kebijakan masa depan harus mencakup aspek yang belum diatur, seperti perlindungan terhadap keluarga saksi/korban, mekanisme pencegahan ancaman/intimidasi, dan pemulihan berkelanjutan, dengan mengacu pada standar internasional untuk memastikan keberanian saksi memberikan keterangan tanpa rasa takut. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan solusi konkret atas kelemahan regulasi saat ini, sehingga mampu mewujudkan perlindungan saksi dan korban yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung terwujudnya keadilan substantif dalam sistem hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis kebijakan perlindungan saksi dan korban dalam hukum positif yang berlaku saat ini sekaligus merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk masa depan. Metode ini melibatkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi terkait, seperti Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 dan Nomor 3 Tahun 2002 yang mengatur tata cara perlindungan, kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM berat. Analisis ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana aturan-aturan tersebut efektif melindungi saksi dan korban. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengeksplorasi konsep perlindungan yang ideal baik berdasarkan hukum nasional maupun standar internasional, seperti prinsip-prinsip yang diatur dalam Deklarasi PBB tentang Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (1985). Data penelitian terdiri dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait, serta bahan hukum sekunder, seperti literatur, jurnal ilmiah, dan buku yang membahas isu perlindungan saksi dan korban secara mendalam. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang komprehensif dan memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif dan berkeadilan bagi saksi dan korban pelanggaran HAM berat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia

UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengatur perlindungan saksi dan korban dalam pelanggaran HAM berat dengan tujuan memberikan rasa aman bagi mereka yang terlibat dalam proses peradilan (Turangan, 2021). Meskipun undang-

undang ini tidak memberikan definisi khusus tentang "korban pelanggaran HAM berat," hal ini ditemukan dalam peraturan pelaksana, yaitu PP No. 2 Tahun 2002. Dalam Pasal 34 ayat (1) UU Pengadilan HAM, ditegaskan bahwa "setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun." Perlindungan ini mencakup perlindungan fisik maupun psikologis bagi saksi dan korban, terutama yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat (Aryaputra, 2018).

PP No. 2 Tahun 2002 memberikan penjabaran lebih lanjut mengenai perlindungan saksi dan korban dalam pelanggaran HAM berat. Pasal 1 butir 1 PP ini mendefinisikan perlindungan sebagai "bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun." Perlindungan ini berlaku sepanjang proses hukum, dari tahap penyelidikan hingga persidangan. Salah satu bentuk perlindungan yang diatur adalah keamanan pribadi saksi dan korban, kerahasiaan identitas, serta pemberian keterangan tanpa tatap muka jika diperlukan.

UU No. 13 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014 memberikan ruang lingkup perlindungan saksi dan korban yang lebih luas. UU ini tidak hanya mengatur perlindungan terhadap ancaman fisik, tetapi juga ancaman psikis terhadap saksi dan korban, serta memberikan hak-

hak berupa rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi. Pengaturan tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga menjadi penting sebagai pelaksana kebijakan perlindungan ini.

Meskipun UU ini mengatur perlindungan yang lebih komprehensif, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya LPSK dalam menjalankan tugasnya, baik dari segi jumlah personel maupun kapasitas pendanaan untuk mendukung perlindungan yang efektif. Koordinasi antar lembaga juga menjadi isu penting, karena perlindungan saksi dan korban tidak hanya melibatkan LPSK tetapi juga lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan. Dalam beberapa kasus yang kompleks, seperti kasus pelanggaran HAM berat, perlindungan yang diberikan terkadang tidak memadai untuk menjamin keselamatan jangka panjang bagi korban dan saksi.

Implementasi perlindungan saksi dan korban berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia, meskipun telah memiliki dasar hukum yang cukup, masih menghadapi sejumlah kelemahan signifikan yang menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut. Salah satu kelemahan utama yang ditemukan dalam regulasi perlindungan ini adalah kurangnya pengaturan yang jelas mengenai perlindungan terhadap keluarga atau kerabat saksi dan korban. Dalam banyak kasus, ancaman atau intimidasi tidak hanya ditujukan langsung kepada saksi atau korban, tetapi juga kepada keluarga atau kerabat mereka yang dapat menjadi sasaran balas dendam oleh pihak-pihak yang terkait dengan kasus hukum yang

sedang ditangani. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan yang ada saat ini belum sepenuhnya komprehensif.

Tidak adanya mekanisme pencegahan ancaman atau intimidasi jangka panjang juga menjadi masalah serius dalam implementasi perlindungan saksi dan korban. Perlindungan yang diberikan seringkali bersifat sementara, hanya berlaku selama proses hukum berjalan atau selama periode tertentu. Namun, ancaman terhadap saksi dan korban seringkali berlanjut bahkan setelah proses hukum selesai, yang menunjukkan bahwa sistem perlindungan belum mampu memberikan rasa aman yang berkelanjutan. Tanpa adanya mekanisme pencegahan yang jelas dan perlindungan jangka panjang, saksi dan korban menjadi lebih rentan terhadap ancaman, yang pada gilirannya mempengaruhi keberanian mereka untuk memberikan kesaksian atau mengungkapkan informasi penting dalam proses peradilan.

Hambatan administratif dan kurangnya koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam implementasi perlindungan saksi dan korban juga memperburuk situasi ini. Beberapa lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, dan LPSK, meskipun memiliki peran penting, sering kali bekerja secara terpisah tanpa koordinasi yang baik. Prosedur administratif yang rumit, keterbatasan anggaran, serta kurangnya sumber daya manusia yang terlatih untuk menangani kasus perlindungan ini seringkali menyebabkan pelaksanaan perlindungan tidak berjalan dengan optimal. Hal ini berdampak pada ketidaksesuaian antara apa yang diatur

dalam peraturan perundang-undangan dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Proses birokrasi yang panjang dan tidak efisien menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketidakpercayaan saksi dan korban terhadap sistem hukum.

Dampak dari kelemahan-kelemahan tersebut sangat signifikan terhadap keberanian saksi dan korban untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam proses peradilan. Ketidakpastian dan ketidakamanan yang dirasakan oleh saksi dan korban akan mengurangi keinginan mereka untuk terlibat dalam proses hukum, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum itu sendiri. Jika saksi merasa terancam dan korban tidak memperoleh pemulihan yang layak, maka proses peradilan menjadi kurang efektif, dan pelaku pelanggaran HAM atau tindak pidana lainnya mungkin tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Rekonstruksi Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban serta Sistem Peradilan Hak Asasi Manusia

Kebijakan perlindungan saksi dan korban di masa yang akan datang harus mengacu pada prinsip-prinsip yang lebih komprehensif dan sesuai dengan standar internasional. Salah satu instrumen internasional yang memberikan dasar bagi perlindungan saksi dan korban adalah *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*. Deklarasi ini menekankan pentingnya memberikan perlindungan yang adil dan efektif kepada korban kejahatan serta penyalahgunaan kekuasaan. Deklarasi ini mencakup berbagai prinsip,

termasuk hak korban untuk mendapatkan pemulihan yang layak, akses ke keadilan, dan perlindungan dari ancaman. Berdasarkan prinsip-prinsip ini, perlindungan saksi dan korban tidak hanya terbatas pada individu yang terlibat langsung dalam kasus pidana, tetapi juga perlu mencakup keluarga atau kerabat dekat dari saksi dan korban yang seringkali menjadi sasaran ancaman atau kekerasan.

Penting untuk memperluas makna "korban" dalam kebijakan perlindungan, dengan mengakui bahwa keluarga atau kerabat dekat dari saksi dan korban juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan yang setara. Pengalaman mereka sering kali dihantui oleh ancaman atau intimidasi yang dapat membahayakan keselamatan fisik dan mental mereka, bahkan setelah proses hukum selesai. Dengan demikian, kebijakan perlindungan saksi dan korban harus mencakup perlindungan terhadap keluarga atau kerabat yang dapat terkena dampak langsung dari keterlibatan mereka dalam kasus yang sedang diproses.

Dalam rangka mencegah berulangnya pelanggaran HAM berat, kebijakan perlindungan saksi dan korban harus dilengkapi dengan *guarantees of non-repetition* (jaminan ketidakberulangan). Hal ini mengharuskan adanya upaya yang lebih serius untuk menjamin bahwa pelanggaran HAM tidak terulang di masa depan. Kebijakan ini bisa mencakup langkah-langkah yang memastikan bahwa pelaku pelanggaran HAM berat tidak dapat mengulangi tindakannya, baik dengan cara memberikan hukuman yang tegas

maupun melalui program rehabilitasi dan reformasi institusional yang mengurangi potensi pelanggaran. Jaminan ketidakberulangan ini harus menjadi bagian dari kebijakan yang lebih luas yang melibatkan pencegahan, penindakan, dan pendidikan masyarakat.

Kebijakan perlindungan saksi dan korban yang berbasis pada hak asasi manusia (HAM) internasional harus diterapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip HAM yang lebih luas, seperti hak atas keadilan, hak untuk hidup dalam kondisi yang amandan hak untuk mendapatkan pemulihan. Ini berarti bahwa reformasi kebijakan perlindungan saksi dan korban tidak hanya bergantung pada instrumen hukum domestik, tetapi juga harus menyesuaikan dengan perkembangan standar internasional yang terus berkembang. Dengan demikian, Indonesia harus mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan saksi dan korban yang lebih humanistik dan berbasis pada standar internasional dalam kebijakan nasional agar menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Reformulasi kebijakan perlindungan saksi dan korban di Indonesia sangat penting untuk mengatasi kelemahan yang ada dalam hukum positif saat ini. Meskipun sudah ada regulasi seperti UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta UU No. 13 Tahun 2006 juncto UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, implementasi kebijakan ini masih jauh dari sempurna. Berbagai kendala, seperti ketidakmampuan untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi keluarga atau kerabat saksi/korban,

serta kurangnya mekanisme untuk menangani ancaman atau intimidasi jangka panjang, memperlihatkan bahwa hukum positif yang ada belum cukup efektif. Hambatan administratif, kekurangan sumber daya, serta koordinasi antar lembaga yang tidak optimal, menjadi faktor yang menghalangi terlaksananya perlindungan yang maksimal. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan perlindungan saksi dan korban perlu dilakukan untuk memperbaiki sistem ini dan menciptakan ruang yang lebih aman bagi mereka yang terlibat dalam proses hukum.

Reformulasi kebijakan ini seharusnya mencakup perluasan cakupan perlindungan, termasuk bagi keluarga atau kerabat saksi dan korban yang sering kali menjadi sasaran ancaman atau kekerasan. Kebijakan yang ada harus dirancang untuk lebih adaptif dan responsif terhadap ancaman yang bersifat jangka panjang.

Salah satu langkah penting adalah mengintegrasikan sistem perlindungan yang lebih komprehensif, dengan mencakup berbagai elemen yang lebih rinci dalam hal pencegahan intimidasi, pemulihan fisik dan mental, serta perlindungan atas kerahasiaan identitas korban dan saksi.

Reformulasi ini harus memastikan bahwa proses hukum dan implementasi perlindungan berjalan seiring, dengan meminimalkan kemungkinan terjadinya pelanggaran lebih lanjut terhadap saksi dan korban.

Rekomendasi awal dalam reformulasi kebijakan ini adalah perlunya memperbarui dan memperkuat kerangka hukum yang ada untuk mencakup standar internasional,

seperti yang tercantum dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*. Perubahan ini harus melibatkan pembuatan peraturan yang lebih rinci mengenai perlindungan saksi dan korban yang lebih mencakup, dari mulai perlindungan fisik hingga pemulihan hak korban melalui kompensasi dan rehabilitasi. Standar internasional ini juga menuntut adanya jaminan kepuasan bagi korban dan jaminan ketidakberulangan pelanggaran, yang dapat diimplementasikan dalam bentuk kebijakan yang lebih kuat dan terukur. Dengan demikian, reformulasi kebijakan perlindungan saksi dan korban bukan hanya sebuah keharusan untuk meningkatkan efektivitas hukum domestik, tetapi juga untuk memastikan bahwa Indonesia dapat memenuhi kewajiban internasionalnya dalam melindungi hak asasi manusia.

SIMPULAN

Perlindungan saksi dan korban dalam pelanggaran HAM berat di Indonesia telah diatur oleh UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan UU No. 13 Tahun 2006 juncto UU No. 31 Tahun 2014, yang memberikan dasar hukum bagi perlindungan fisik dan mental saksi serta korban, termasuk rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan signifikan, seperti keterbatasan sumber daya LPSK, koordinasi antar lembaga yang kurang optimal, serta ketidakmampuan untuk memberikan perlindungan jangka panjang, terutama terhadap keluarga atau kerabat saksi dan korban.

Perlindungan yang sering kali bersifat sementara dan tidak memadai setelah proses hukum selesai menyebabkan ketidakamanan dan ketidakpastian bagi saksi dan korban, yang dapat mengurangi keberanian mereka untuk memberikan kesaksian dan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Oleh karena itu, perlu adanya reformulasi kebijakan perlindungan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk menjamin keselamatan dan keadilan bagi saksi dan korban, serta memperkuat koordinasi antar lembaga terkait.

Reformulasi kebijakan perlindungan saksi dan korban di Indonesia sangat diperlukan untuk mengatasi kelemahan yang ada dalam hukum positif saat ini, serta untuk memastikan perlindungan yang lebih komprehensif adil dan sesuai dengan standar internasional.

Meskipun berbagai regulasi telah ada, implementasinya masih menghadapi hambatan signifikan, seperti ketidakmampuan memberikan perlindungan yang menyeluruh, terutama bagi keluarga atau kerabat saksi dan korban, serta kurangnya mekanisme untuk menangani ancaman atau intimidasi jangka panjang.

Oleh karena itu, kebijakan perlindungan harus diperluas untuk mencakup perlindungan keluarga atau kerabat yang terancam, serta menciptakan jaminan ketidakberulangan pelanggaran HAM. Reformulasi ini harus mencakup pembaruan regulasi dengan menyesuaikan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, termasuk jaminan kepuasan bagi

korban, pemulihan fisik dan mental, serta perlindungan atas kerahasiaan identitas.

Kebijakan ini perlu dirancang lebih adaptif, responsif terhadap ancaman jangka panjang, dan lebih terkoordinasi antar lembaga, guna menciptakan sistem perlindungan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan yang memenuhi kewajiban internasional Indonesia dalam melindungi hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriandi, A., Fahmi, F., & Pardede, R. (2024). Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Materiil Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 5524-5535. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.15653>
- Ali, M., & Wibowo, A. (2018). KOMPENSASI DAN RESTITUSI YANG BERORIENTASI PADA KORBAN TINDAK PIDANA. *Yuridika*, 33(2), 260-289. <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7414>
- Anatasia, N. N. (2015). PEMANFAATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA. *LEX ADMINISTRATUM*, 3(2), 63-71.
- Aryaputra, M. I. (2018). MENELISIK KETENTUAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PERKARA PELANGGARAN HAM BERAT. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 3(01), 47-56.

- Christian, J. H. (2023). Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia. *Binamulia Hukum*, 9(1), 83-92. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.364>
- Deu, F. (2024). KESALAHAN PENJATUHAN HUKUMAN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM (STUDI KASUS CRAIG COLEY DAN IMPLIKASI BAGI SISTEM PERADILAN). *Ganec Swara*, 18(4), 2481-2489.
- Kawengian, T. A. (2016). Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KuhaP. *Lex Privatum*, 4(4), 30-37.
- Kurniawan, N. (2018). Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 880. <https://doi.org/10.31078/jk1449>
- Mokorimban, D. A. (2013). Perlindungan terhadap Saksi dalam Proses Pengakuan Hukum Pidana di Indonesia. *Lex Crimen*, 2(1), 37-48.
- Muhlizi, A. F. (2014). REVOLUSI MENTAL UNTUK MEMBENTUK BUDAYA HUKUM ANTI KORUPSI. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(3), 453-472. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.36>
- Nasution, A. R. (2018). Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. *JURNAL MERCATORIA*, 11(1), 90-126. <https://doi.org/10.31289/mercatori.a.v11i1.1509>
- Natalia, S. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). *Lex Crimen*, 2(2), 56-64.
- Nurhayati, N. (2017). Quo Vadis Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Melalui Jalur Non Yudisial. *Jurnal Jurisprudence*, 6(2), 149. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i2.3012>
- Pangestuti, E. (2017). Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban. *Yustitiabelen*, 3(1), 1-23.
- Putri, A. (2024). ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PASAL 184 KUHA P TENTANG SAKSI PELAPOR SEBAGAI ALAT BUKTI. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 6(6), 11-20.
- Ransun, A. (2012). Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana. *Lex Crimen*, 1(1), 60-72.
- Safira, H., Sakinah SP, U., & Pasca P, A. R. (2022). REKONSTRUKSI KKR SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT. *Jurnal Studia Legalia*, 1(1), 29-53. <https://doi.org/10.61084/jsl.v1i1.16>
- Sunarso, S. (2022). Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana. *Sinar Grafika*. <https://books.google.co.id/books?id=gOWCEAAAQBAJ>

- Tatawi, M. L. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban (Kajian Undang-Undang No. 31 Tahun 2014). *Lex Et Societatis*, 3(7), 41-49.
- Turangan, L. E. (2021). Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga-Lembaga Negara. *Lex Administratum*, 9(3), 89-99.
- Waluyo, B. (2022). *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika.
<https://books.google.co.id/books?id=BTFsEAAAQBAJ>